

**Bahan ceramah Menteri Luar Negeri [i.e. Mochtar Kusumaatmadja]  
dalam pengimplementasian wawasan nusantara.**

Date : 11/06/22 11:58 AM

<https://nla.gov.au:443/tarkine/nla.obj-884557541>

**In Copyright**

Reason for copyright status: Until 2049 [Created/Published Date + 70 Years]

Copyright status was determined using the following information:

Material type: Literary Dramatic Musical

Published status: Published

Publication date: 1979

Government copyright ownership: No Government Copyright Ownership

Copyright status may not be correct if data in the record is incomplete or inaccurate. For more information regarding Copyright in Library Collections visit <http://copyright.org.au> and <http://www.nla.gov.au/copyright-in-library-collections>

The National Library of Australia supports creativity, innovation and knowledge-exchange but does not endorse any inappropriate or derogatory use. Please respect indigenous cultural and ethical concerns.

Bahan ceramah Menteri Luar Negeri [i.e. Mochtar Kusumaatmadja] dalam pengimplementasian wawasan nusantara.

IP  
36381

LS975

RKR. 79.


KKK. 03.

BAHAN CERAMAH MENTERI LUAR NEGERI  
DALAM PENGIMPLEMENTASIAN WAWASAN NUCANTARA.

Pada Rapat Kerja  
Rektor Universitas/Institut Negeri Seluruh Indonesia  
Tanggal 28 Februari s/d 2 Maret 1979  
di  
JAKARTA

*Indonesia*  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
1979

Bahan ceramah Menteri Luar Negeri [i.e. Mochtar Kusumaatmadja] dalam pengimplementasian wawasan nusantara.





BAHAN CERAMAH MENTERI LUAR NEGERI  
PADA RAPAT KERJA REKTOR TH. 1979

PENGANTAR UMUM PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA  
SELAKU KETUA PANITIA PENGARAH PADA PEMBUKAAN  
LOKA KARYA KE-II PENGIMPLEMENTASIAN  
WAWASAN NUSANTARA,  
TANGGAL 22 JANUARI 1979

Yth. Ketua Pankorwilnas  
    Hadirin yang saya hormati

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Indonesia 20 tahun yang lalu bertalian dengan konsepsi nusantara merupakan suatu konsekwensi yang wajar daripada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan merupakan suatu tindakan pelengkap daripadanya dibidang hukum laut.

Jalan yang ditempuh Indonesia dibidang hukum laut ini dengan tegas dan jelas menunjukkan bahwa Republik Indonesia yang dilahirkan pada saat proklamasi kemerdekaan itu, bukan sekedar negara lanjutan pewaris Hindia-Belanda dan bukan pula negara bikinan pemerintah pendudukan militer Jepang.

Usaha dan tindakan kita dibidang hukum laut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai keinginan dan pikiran sendiri sebagai pernyataan (manifestasi) daripada aspirasi suatu bangsa yang nasib dan kebesarannya tidak bisa dipisahkan dari lautan.

Karena itu, walaupun uraian dalam pengantar ini hanya menyinggung secara sepintas lalu hal yang pokok-pokok saja, di bawah ini akan diberikan sekedar uraian tentang langkah-langkah yang diadakan oleh Indonesia dibidang ini dan perkembangannya kemudian menjadi wawasan nusantara.

A. Lahirnya konsepsi nusantara: Deklarasi 13 Desember 1957.

Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan (Deklarasi) mengenai wilayah Perairan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:



"Bahwa segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau - pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia.

Lalu lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang."

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah Perairan Indonesia adalah:

- (1) bahwa bentuk geographi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri;
- (2) bahwa bagi kesatuan wilayah (territorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;
- (3) bahwa penetapan batas-batas laut territorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam "Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939" pasal 1 ayat(1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia;



Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan yang secara drastik merubah konfigurasi atau tata susunan wilayah negara, berdasarkan azas bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Perlu dikemukakan bahwa pada waktu pernyataan Pemerintah mengenai wilayah Perairan Indonesia ini dikeluarkan negara kita sedang menghadapi bahaya dari luar maupun dari dalam. Dari luar karena sengketa dengan Belanda mengenai Irian Jaya (Irian Barat pada waktu itu) sedang memuncak setelah dialami kegagalan untuk menyelesaikannya dengan jalan damai; dari dalam karena negara diancam oleh gerakan-gerakan separatis didaerah-daerah yang kemudian dalam tahun 1958 menjelma menjadi pemberontakan terbuka.

Pernyataan Pemerintah mengenai wilayah Perairan Indonesia ini merupakan suatu peristiwa yang penting dan menentukan dalam usaha pemerintah untuk meninjau kembali dan merubah cara penetapan batas laut territorial yang telah diusahakannya sejak pertengahan tahun 1956 dengan membentuk suatu Panitia Interdepartemental untuk meninjau kembali masalah laut territorial dan lingkungan maritim. Walaupun pernyataan Pemerintah tentang wilayah Perairan Indonesia bukan merupakan hasil kerja Panitia tersebut diatas, setelah dinyatakan maka konsepsi dan materi isi pernyataan ini diserahkan kepada Panitia untuk dijadikan dasar bekerja selanjutnya. Panitia sendiri sesungguhnya telah menyiapkan suatu rencana undang-undang perairan wilayah untuk menggantikan batas lebar 3 mil yang lama dengan merubah batas lebar 3 mil menjadi 12 mil terhitung dari garis pasang surut.

Dengan diterima dan dinyatakannya deklarasi tanggal 13 Desember 1957 oleh Pemerintah maka dengan sendirinya konsepsi Panitia yang resmi itu ditinggalkan.

Dari teks pernyataan Pemerintah tanggal 13 Desember 1957 maupun pertimbangan yang menjadi dasar tindakan tersebut jelas



4

kiranya bahwa segi keamanan dan pertahanan merupakan aspek yang penting sekali bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu sendi pokok dari kebijaksanaan Pemerintah mengenai perairan Indonesia ini. Perlu ditekankan disini bahwa sekaligus dengan pernyataan perairan nusantara sebagai perairan nasional Indonesia, Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal juga dengan Deklarasi Djuanda, menegaskan terjaminnya hak lintas damai kapal-kapal asing melalui perairan nusantara sebagai bagian yang tak terpisahkan (integralpart) dari konsepsi perairan nasional yang baru itu.

Disamping itu sendi pokok lainnya yaitu menjamin integritas territorial daripada wilayah negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat yang meliputi unsur tanah (darat) dan air (laut) menggambarkan segi politik yang tidak kurang pentingnya.

Didalam menghadapi situasi yang diancam disintegrasi politik karena gerakan-gerakan separatisme dan pemberontakan, pemerintah pada waktu itu membutuhkan suatu konsepsi yang dapat secara jelas, nyata dan mungkin dijadikan simbol daripada kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Konsepsi nusantara sebagaimana dirumuskan dalam pernyataan Pemerintah 13 Desember 1957 memenuhi kebutuhan ini.

#### B. Undang-undang No.4/Prp. tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Pada tanggal 18 Pebruari 1960, setelah mengalami penundaan atau masa tunggu lebih dari dua tahun, pengaturan perairan Indonesia yang telah ditetapkan dasar-dasarnya dalam Deklarasi 13 Desember 1957 ditetapkan menjadi undang-undang dengan menggunakan prosedur peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.

Langkah ini diambil setelah usaha untuk memperoleh pengakuan bagi pengaturan laut wilayah yang didasarkan atas konsepsi nusantara melalui forum internasional, yakni Konperensi Hukum Laut ke-II di Jenewa tahun 1958 tidak berhasil.



Apabila diambil intisarinya maka azas-azas pokok daripada konsepsi nusantara sebagaimana diundangkan dalam Undang-undang No.4/Prp. tahun 1960 tentang Perairan Indonesia ini adalah sebagai berikut:

- (1) untuk menjamin dan menegaskan kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonomi Indonesia ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar;
- (2) jalur laut wilayah (laut territorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini;
- (3) negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya maupun ruang udara diatasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya;
- (4) hak lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara (archipelagic waters) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya.

Bentuk dan susunan Undang-undang No.4/Prp. tahun 1960 sangat sederhana dan hanya terdiri dari empat buah pasal. Undang-undang ini pada hakekatnya merubah cara penetapan laut wilayah Indonesia dari suatu cara penetapan laut wilayah selebar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau garis air rendah (low-water line) menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung. Seluruhnya ada 200 titik pangkal yang dihubungkan oleh 196 garis pangkal lurus (straight baselines) dengan jumlah panjang seluruhnya sebesar 8069,8 mil laut. Menurut perhitungan yang kasar



cara penetapan batas perairan Indonesia menurut cara diatas mengakibatkan luas wilayah negara Indonesia yang tadinya 2.027.087 km<sup>2</sup> (daratan) menjadi kurang lebih 5.193.250 km<sup>2</sup> (darat dan laut), jadi suatu penambahan wilayah berupa perairan nasional (laut) sebesar kurang lebih 3.166.163 km<sup>2</sup>. Apabila dibaca Memori penjelasan Undang-undang No.4/Prp. tahun 1960 akan nampak bahwa disamping segi politik dan hankam yang menjadi pendorong Deklarasi 13 Desember 1957, maka mulai tahun 1960 telah muncul pula segi kepentingan ekonomi sebagai motivasi pengundangan konsepsi negara nusantara. Memori penjelasan menyebutkan sumber-sumber barang galian (minerals), perikanan dan jaminan komunikasi antar pulau sebagai kepentingan-kepentingan yang perlu dicadangkan dan diamankan untuk generasi-generasi yang akan datang.

#### C. Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen Indonesia.

Pada tanggal 17 Pebruari 1969 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan suatu Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen Indonesia yang hadirin sekalian telah kenal dan pahami semua.

Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Pebruari 1969 lahir atas dorongan kebutuhan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi daerah-daerah bawah permukaan laut di Laut Cina Selatan di luar batas-batas perairan (wilayah) Indonesia.

Karena Indonesia dikelilingi oleh negara-negara tetangga yang berhak pula atas landas kontinen yang sama, penting sekali bagi Pemerintah untuk menyelesaikan soal-soal garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga sebelum ditemukan endapan (deposit) minyak atau gas bumi.

Untuk keperluan ini dibentuk suatu Team Tehnis Landas Kontinen pada Departemen Pertambangan yang ditugaskan terutama untuk menyelesaikan soal-soal garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga.



Perjanjian garis batas Landas Kontinen yang pertama berhasil diadakan dengan Malaysia ditahun 1969 yang kemudian disusul oleh perjanjian lain sehingga sekarang perjanjian-perjanjian yang telah diadakan adalah sebagai berikut:

- (1) Persetujuan RI-Malaysia tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 27 Oktober 1969, mulai berlaku tanggal 7 Nopember 1969.
- (2) Persetujuan RI-Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (Bagian Utara) dan Laut Andaman; ditandatangani di Bangkok tanggal 17 Desember 1971, mulai berlaku 7 April 1972.\*)
- (3) Persetujuan RI-Malaysia-Thailand tentang penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (Bagian Utara); ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 21 Desember 1971, mulai berlaku tanggal 16 Juli 1973.
- (4) Persetujuan RI-Australia tentang penetapan Garis Batas Dasar Laut tertentu (Laut Arafuru dan Daerah Utara Irian Jaya-Papua Nugini); ditandatangani di Canberra tanggal 18 Mei 1971, mulai berlaku tanggal 18 Nopember 1973.
- (5) Persetujuan RI-Australia tentang penetapan Garis Batas daerah-daerah dasar laut tertentu (Selatan P. Tanimbar dan Pulau Timor); ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Oktober dan mulai berlaku tanggal 8 Nopember 1973.
- (6) Persetujuan RI-India tentang Garis Batas Landas Kontinen; ditandatangani pada tanggal 15 Januari 1977 di New Delhi.\*)



- (7) Persetujuan segitiga RI-India-Thailand yang menetapkan titik temu (trijunction point) - antara garis-garis batas landas kontinen - tiga negara yang ditandatangani bulan Juni 1978 di New Delhi.

Disamping persetujuan-persetujuan tentang Garis Batas Landas Kontinen diatas, Pemerintah RI telah pula mengadakan perjanjian-perjanjian Garis Batas Laut Wilayah (Laut territorial) dengan negara-negara tetangganya.

Pada tanggal 17 Maret 1970 telah ditandatangani suatu perjanjian antara RI dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Malaka.

Dengan Singapura telah diadakan perjanjian penetapan Garis Batas Laut Wilayah (laut territorial) antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 di Jakarta dan mulai berlaku tanggal 30 Agustus 1974.

Perjanjian penetapan batas laut wilayah antara RI dan Papua Nugini dibagian Selatan Irian Jaya telah dilakukan sebagai bagian dari suatu perjanjian perbatasan (darat dan laut) antara RI dan Papua Nugini yang ditandatangani di Jakarta pada tahun 1973.

Perjanjian-perjanjian garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga diatas telah menambahkan suatu daerah dasar laut dari tanah dibawahnya seluas  $\approx 800.000 \text{ km}^2$  kepada kekuasaan eksklusip Indonesia untuk menggali kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Usaha penyelesaian masalah garis batas laut dengan negara-negara tetangga belum selesai seluruhnya. Integrasi Timor Timur kedalam wilayah Indonesia mengharuskan kita pada suatu waktu menyelesaikan garis batas landas kontinen dan daerah perikanan dengan tetangga kita di Selatan, Australia.



Demikian pula sedang diusahakan penetapan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam.

Mengingat bahwa pencadangan dan pengamanan kekayaan mineral dan enersi (yaitu minyak dan gas bumi) untuk sebagian besar telah selesai dilakukan dengan perjanjian-perjanjian garis batas landas kontinen diatas, langkah berikut yang harus dilakukan adalah mengadakan perjanjian-perjanjian garis batas daerah perikanan dengan negara tetangga untuk mengamankan pencadangan kekayaan hayati laut bagi generasi-generasi yang akan datang.

Perjanjian-perjanjian garis batas daerah perikanan demikian dapat dilakukan berdasarkan konsepsi jalur ekonomi eksklusip selebar 200 mil, diukur dari garis pangkal laut territorial. Selain melengkapi usaha memperluas yurisdiksi Indonesia atas daerah laut yang berbatasan dengan wilayahnya, yang telah dimulai dengan perjanjian-perjanjian garis batas landas kontinen, perjanjian-perjanjian garis batas daerah perikanan demikian akan lebih mengukuhkan lagi kedudukan hukum daripada Wawasan Nusantara Indonesia.

Selain perjanjian-perjanjian garis batas daerah perikanan, dalam rangka memantapkan pengakuan pihak ketiga terhadap wawasan nusantara, sebaiknya diadakan pula perjanjian-perjanjian perikanan untuk memanfaatkan potensi atau cadangan perikanan kita yang jauh melebihi konsumsi dan kebutuhan dalam negeri.

Sebelum tindakan-tindakan untuk mencadangkan atau mengamankan sumber-sumber kekayaan hayati dilaut yang berbatasan dengan wilayah RI dapat dilakukan terlebih dahulu harus ditetapkan suatu jalur perikanan eksklusip yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut territorial, yang telah kami sebut tadi.

Papua, Nugini sudah melakukannya sedang Australia telah menyatakan akan melakukannya dalam waktu dekat. Bagi Indonesia tidak ada jalan lain kecuali melakukannya juga.

Uraian mengenai perjoangan konsepsi nusantara atau konsepsi negara kepulauan kiranya tidak akan lengkap apabila tidak



disinggung usaha untuk memperjoangkannya di Konperensi Hukum Laut ke-III yang kini telah memasuki tahunnya yang ke-5 dan menjelang masa sidangnya yang ke-VIII.

Alhamdulillah, konsepsi negara kepulauan telah mendapat tempat yang layak dengan telah diterimanya 16 Pasal yang mengatur Archipelagic State Principle dalam CSNT. Dengan demikian konsepsi negara kepulauan telah berada pada ambang pintu penerimaan universal sebagai bagian daripada hukum laut internasional masa kini.

Untuk Indonesia, apakah ditinjau dari sudut hukum nasional yang diperkokoh dengan perjanjian-perjanjian dengan negara lain, ataukah ditinjau dari penerimaan umum ketentuan-ketentuan tentang konsepsi nusantara oleh Konperensi Hukum Laut, bagaimanapun juga Konsepsi Negara Kepulauan atau konsepsi nusantara sudah menjadi suatu kenyataan.

Didalam mengadakan penilaian terhadap tindakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dibidang hukum laut yang secara singkat telah kami uraikan diatas persoalannya dapat dilihat dari pelbagai segi.

Salah satu segi, mungkin yang terpenting, adalah untuk memandang kebijaksanaan dibidang hukum laut yang telah ditempuh Indonesia ini sebagai suatu tindakan politik.

Arti konsepsi nusantara sebagai manifestasi pemikiran politik Indonesia telah dimantapkan dengan ditetapkannya WAWASAN NUSANTARA sebagai dasar pokok daripada pelaksanaan GBHN dalam Ketetapan MPR No. IV tahun 1973.

Ditetapkannya WAWASAN NUSANTARA sebagai konsepsi kesatuan wilayah, bangsa dan negara yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak terpisahkan, merupakan tahapan terakhir daripada perkembangan konsepsi nusantara yang dimulai sejak akhir tahun 1957.



Kiranya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan demikian usaha atau perjalanan bangsa Indonesia menentukan identitasnya kembali telah terlaksana. Maktekat kesatuan darat (tanah) dan laut (air) ini sebenarnya telah lama ada dalam kesadaran bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam kata "tanah air", suatu istilah atau ungkapan yang tidak terdapat dalam bahasa lain.

Dilihat dari sudut ketatanegaraan ketetapan MPRS tersebut menguatkan apa yang sejak akhir tahun 1957 menjadi kebijaksanaan negara Republik Indonesia dibidang kewilayahan negara, khususnya wilayah perairannya dan telah diundangkan sejak tahun 1960 (Undang-undang No.4/Prp. tahun 1960).

Perbedaannya adalah bahwa konsepsi nusantara (archipelago concept) merupakan suatu konsepsi kewilayahan nasional, sedangkan Wawasan Nusantara merupakan suatu wawasan (konsepsi) kesatuan politik daripada bangsa dan negara yang didasarkan atas konsepsi kewilayahan tersebut tadi.

Dengan perkataan lain kesatuan tanah dan air yang terkandung dalam konsepsi nusantara merupakan wadah fisik bagi pengembangan "wawasan nusantara".

Wawasan Nusantara sebagai suatu wawasan kesatuan bangsa dan negara ini meliputi segala bidang kehidupan yakni:

- (1) politik
- (2) ekonomi
- (3) sosial budaya, dan
- (4) pertahanan dan keamanan.

Pelaksanaan daripada wawasan kesatuan bangsa dan negara mulai tampak dengan jelas dibeberapa bidang antara lain dibidang pertahanan dan keamanan. Integrasi ABRI dengan pola operasional dan struktur komando (misalnya Kowilhan) yang telah dikembangkan akhir-akhir ini merupakan penerapan daripada pemikiran pertahanan nasional yang didasarkan atas realitas geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.



Dibidang lainnya wawasan nusantara ini masih perlu dikembangkan. Rencana Pembangunan Lima Tahun yang akan memasuki tahapnya yang ke-III ditahun 1979 merupakan suatu cara untuk melakukannya secara berencana. Sebagaimana diketahui pembangunan nasional berencana, yang meliputi segala segi kehidupan masyarakat dan bangsa yang ditahapkan dalam beberapa Pelita ini dilandasi pula oleh Wawasan Nusantara.


Dengan dibukanya resmi sistim satelit domestik pada tanggal 16 Agustus 1976 oleh Kepala Negara, maka sistim komunikasi yang mutakhir sebagai salah satu penunjang bagi pelaksanaan daripada wawasan nusantara dalam kenyataan kini telah tersedia. Dalam rangka pembinaan komunikasi sebagai sarana penunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi seluruh nusantara inilah sejak beberapa waktu telah dikembangkan dan dibangun jaringan perhubungan antar-pulau, baik dilaut maupun diudara. Dasar hukum bagi pengembangan komunikasi nusantara ini adalah azas Kabotase (cabotage) dan azas pemanfaatan ruang udara nasional. Konsepsi negara kepulauan yang memperkokoh azas-azas dasar kebijaksanaan nasional dibidang komunikasi diatas.

Sekali lagi, dalam pelaksanaan atau pemanfaatan azas-azas diatas tidak boleh dilupakan kepentingan-kepentingan lalu-lintas internasional yang ada daripada negara-negara tetangga kita dan masyarakat internasional. Hal ini perlu disadari karena bagaimanapun kita didunia ini tidak hidup sendiri.

Jelas dari uraian diatas bahwa segala unsur bagi diwujudkannyanya wawasan kesatuan bangsa dan negara itu kini telah tersedia yakni: (1) unsur kesatuan wilayah, (2) unsur komunikasi, dan (3) unsur perencanaan.

Yang harus dilakukan kini adalah penjabaran dan pemanfaatan daripada idee pembinaan bangsa berdasarkan konsepsi kesatuan tadi disetiap bidang kehidupan nasional yang kami sebutkan diatas.

Bahan ceramah Menteri Luar Negeri [i.e. Mochtar Kusumaatmadja] dalam pengimplementasian wawasan nusantara.





Bahan ceramah Menteri Luar Negeri [i.e. Mochtar Kusumaatmadja] dalam pengimplementasian wawasan nusantara.

